

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

Kpt No. 10 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014., Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026. Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.